

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT VENTENY Fortuna International Tbk (“Perseroan”)
(Selasa, 4 Maret 2025)

I. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	: Selasa, 4 Maret 2025
Waktu	: 10.00 WIB – selesai
Tempat	: PT VENTENY Fortuna International Tbk Jalan Sultan Agung Nomor 20, RT 1 RW 1 Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan DKI Jakarta, 12980
Link untuk mengikuti jalannya Rapat	: Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh KSEI

II. Ketentuan Umum

1. Rapat dilangsungkan secara fisik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No. 15/2020) dan secara elektronik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (POJK No. 16/2020).
2. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
3. Hanya para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah yang berhak menghadiri Rapat.
4. Pimpinan Rapat:
 - a. Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, sesuai Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan (“**Pimpinan Rapat**”);
 - b. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah yang dianggap perlu dan penting agar Rapat dapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan.
5. Peserta Rapat:
 - a. Peserta Rapat yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut sebagai “**Pemegang Saham**”).
 - b. Kehadiran Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain dengan surat kuasa, baik melalui surat kuasa konvensional maupun surat kuasa elektronik atau *e-proxy* melalui sistem eASY.KSEI. Surat kuasa konvensional harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan yang telah dimuat formatnya dalam website Perseroan. Surat kuasa elektronik atau *e-proxy* harus melalui sistem eASY.KSEI sebagaimana ditentukan oleh KSEI.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak menghadiri Rapat secara fisik namun datang setelah registrasi Rapat ditutup, tidak dapat mengikuti Rapat dan suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Rapat, namun pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut tetap dapat mengikuti Rapat sebagai undangan.
 - d. Pemegang Saham yang terlambat atau gagal dalam proses registrasi secara elektronik akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
 - e. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sudah datang ke tempat penyelenggaraan Rapat dan sudah melakukan registrasi namun tidak dapat memasuki

ruang Rapat dikarenakan keterbatasan kapasitas ruangan tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan) dengan mengisi dan menandatangani format surat kuasa tertulis yang disediakan oleh Perseroan di tempat penyelenggaraan Rapat.

III. Kuorum Kehadiran Rapat

Sesuai ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (“**Undang-Undang Perseroan Terbatas**”), Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK No. 15/2020 dan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila para pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

IV. Tata Cara Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

1. Setelah Pimpinan Rapat menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat sebelum pengambilan keputusan selama kurun waktu 1 (satu) menit.
2. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir dan bermaksud mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapatnya, wajib mengisi Formulir Pertanyaan yang telah disediakan, dengan melengkapi nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan pertanyaan dan/atau pendapatnya. Setelah Formulir Pertanyaan diisi, dipersilakan mengangkat tangannya dan Petugas Rapat selanjutnya akan mencatatkan pertanyaan tersebut yang lalu diteruskan untuk diverifikasi oleh Notaris untuk diperiksa keabsahannya dan selanjutnya akan diberikan kepada Pimpinan Rapat. Perseroan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang tidak mencantumkan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.
3. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dan menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui webinar Zoom pada menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>) hanya dapat memberikan pertanyaan melalui aplikasi eASY.KSEI dengan menggunakan fitur chat pada kolom ‘*Electronic Opinions*’ yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ adalah “*Discussion started for agenda item no. []*”
4. Untuk kelancaran Rapat, selama jalannya Rapat fitur *raise hand* dan *allow to talk* yang ada dalam Tayangan RUPS akan di non-aktifkan. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengaktifkan fitur *raise hand* atau mengajukan pertanyaan melalui Tayangan RUPS pada webinar Zoom pada fasilitas AKSes selama jalannya Rapat tidak akan ditanggapi.
5. Hanya pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir secara fisik maupun elektronik dalam Rapat berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis tentang mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
6. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
7. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua pemegang saham, maka setiap pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun elektronik, dapat menyampaikan maksimal 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat.
8. Agar Rapat lebih efektif dan efisien, maka Pimpinan Rapat berhak untuk menentukan akan menanggapi pertanyaan secara langsung (lisan) atau secara tertulis.
9. Agar Rapat lebih efektif dan efisien, maka durasi tanya jawab di setiap mata acara adalah maksimal 2 (dua) menit.

10. Pertanyaan yang belum ditanggapi secara langsung (lisan) akan ditanggapi secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Rapat. Perseroan akan mengirimkan tanggapan ke alamat *e-mail* yang dicantumkan oleh pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham di formulir pertanyaan atau di fitur chat pada kolom “*Electronic Opinions*” yang tersedia di layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Apabila pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham tidak mencantumkan alamat *e-mail* maka jawaban Perseroan akan dikirimkan melalui surat ke alamat pemegang saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
11. Setelah pertanyaan dan/atau pendapat untuk suatu mata acara dianggap telah selesai ditanggapi, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.

V. Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara:

1. Penghitungan suara akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.
 - b. Keputusan atas usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
 - c. Suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
2. Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik:
 - i. Kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara TIDAK SETUJU maupun ABSTAIN diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;
 - ii. Bagi kuasa pemegang saham yang telah menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui aplikasi eASY.KSEI, dengan demikian kuasa pemegang saham terkait tidak perlu mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;
 - iii. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu meminta kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju;
 - iv. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah mendaftarkan diri namun meninggalkan ruang Rapat dan tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat selesai, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.
 - b. Untuk Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik:
 - i. Proses pemungutan suara secara elektronik akan berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*, selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Perseroan memberikan waktu maksimum selama 2 (dua) menit kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk pemungutan suara secara elektronik untuk setiap mata acara rapat;
 - ii. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no [] has started*” pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’.

Apabila Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara ABSTAIN untuk mata acara Rapat yang bersangkutan;

- iii. Pemegang saham yang telah memberikan suaranya sebelum Rapat dimulai dan pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat akan dianggap sah menghadiri Rapat walaupun tidak mengikuti jalannya Rapat sampai akhir karena alasan apa pun.
3. Selanjutnya suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham baik secara fisik maupun elektronik akan dihitung oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.
4. Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

VI. Penayangan Siaran Langsung RUPS

1. Pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 3 Maret 2025 pukul 12.00 WIB dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom ("Tayangan RUPS") dengan mengakses aplikasi eASY.KSEI.
2. Peserta Tayangan RUPS ditentukan berdasarkan *first come first serve basis* dikarenakan kapasitasnya hanya 500 peserta.
3. Bagi pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang kehadirannya dalam Rapat telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
4. Pemegang saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
5. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

VII. Lain-Lain

Selama Rapat berlangsung, bagi pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik mohon agar:

- a. telepon genggam dan/atau alat komunikasi lainnya di non-aktifkan atau mengatur ke posisi diam atau "silent";
- b. tidak melakukan pembicaraan dengan sesama peserta Rapat agar tidak mengganggu jalannya Rapat;
- c. tidak memotong/menyela pembicaraan orang lain;
- d. duduk menjaga jarak dengan peserta Rapat yang lain sesuai arahan penyelenggara Rapat;
- e. mengenakan masker selama Rapat berlangsung apabila sedang berada dalam kondisi kurang sehat; dan
- f. wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat.

Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT VENTENY Fortuna International Tbk

Direksi

**CODE OF CONDUCT
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT VENTENY Fortuna International Tbk (“Perseroan”)
(Tuesday, March 4th, 2025)**

I. Time and Place of Meeting

The meeting will be held on:

Day/Date	: Tuesday, March 4 th , 2025
Time	: 10.00 WIB – finish
Place	: PT VENTENY Fortuna International Tbk Jalan Sultan Agung Number 20, RT 1 RW 1 Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan DKI Jakarta, 12980
Link to follow the Meeting	: Access the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility in the https://akses.ksei.co.id link provided by KSEI

II. General Requirements

1. The meeting is held physically in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public Companies (POJK No. 15/2020) and electronically in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of General Meetings of Company Shareholders Open Electronically (POJK No. 16/2020).
2. The meeting will be held in Indonesian language.
3. Only the Company's Shareholders or Shareholders' proxies as evidenced by a valid power of attorney are entitled to attend the Meeting.
4. Chairperson of the meeting:
 - a. The meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners, in accordance with Article 22 paragraph 1 of the Company's Articles of Association ("**Chairperson of the Meeting**");
 - b. The Chairperson of the Meeting has the right to take steps deemed necessary and important so that the Meeting can run orderly, smoothly and achieve the expected goals.
5. Meeting Participant:
 - a. Meeting participants who have the right to attend or be represented at the Meeting are the Company's Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders on Friday, February 7th, 2025 until 16.00 WIB (hereinafter referred to as "**Shareholders**").
 - b. The presence of Shareholders can be represented by other Shareholders or other people with a power of attorney, either through a conventional power of attorney or electronic power of attorney or e-proxy through the eASY.KSEI system. A conventional power of attorney must be drawn up and signed in the form determined by the Company's Directors, the format of which has been published on the Company's website. Electronic power of attorney or e-proxy must go through the eASY.KSEI system as determined by KSEI.
 - c. Shareholders or shareholders' proxies who wish to attend the Meeting physically but come after registration for the Meeting has closed, cannot attend the Meeting and their votes will not be counted and/or cannot ask questions or opinions at the Meeting, however the shareholder or shareholder's proxies concerned may participate in the Meeting as an invitee.
 - d. Shareholders who are late or fail in the electronic registration process will make the Shareholders or Shareholders' proxies unable to attend the Meeting electronically, their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.
 - e. Any shareholder or Shareholders' proxies that have arrived at the Meeting venue but is unable to enter the Meeting room due to limited room capacity may still exercise their rights by electronically attending the Meeting or granting power (to attend the Meeting and

cast a vote on each Meeting agenda item) to an independent party designated by the Company (a Representative of the Company's Securities Administration Bureau), by completing and signing a written Power of Attorney provided by the Company at the Meeting venue.

III. Quorum for Attendance

Under the provisions of Article 86 paragraph 1 of Law Number 40 of 2007 (the "Company Law"), Article 41 paragraph 1 letter a of POJK No. 15/2020 and Article 23 paragraph 1 letter a of the Company's Articles of Association, the Meeting is valid and therefore may be validly conducted and may adopt binding resolutions if the Company's shareholders representing more than 1/2 (one-half) of the total outstanding shares of the Company with valid voting rights are present and/or represented at the Meeting.

IV. Procedures for Asking Questions and/or Expressing Opinions:

1. After the Chairperson of the Meeting explains matters related to each Meeting Agenda, the Chairperson of the Meeting will give the Shareholders or Shareholders' proxies the opportunity to ask questions and/or express opinions before adopting resolutions for a period of 1 (one) minute.
2. Shareholders or Shareholders' proxies who are present and intend to ask questions and/or convey their opinions, are required to fill in the Question Form provided, by completing their name, number of shares owned/represented and their questions and/or opinions. After the Question Form is filled in, they are invited to raise their hands and the Meeting Officer will then record the question which will then be forwarded to be verified by a Notary to check its validity and will then be given to the Chairperson of the Meeting. The Company has the right not to answer questions that do not include the name of the shareholder and the number of shares owned/represented.
3. Shareholders or Shareholders' proxies who are present electronically and witness the implementation of the Meeting via Zoom webinar on the eASY.KSEI menu (sub menu of GMS Impressions) located on the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>) can only provide questions via the eASY.KSEI application by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Giving questions and/or opinions can be done as long as the Meeting status in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. []".
4. For the smooth running of the Meeting, during the Meeting the raise hand and allow to talk features in the GMS Broadcast will be deactivated. Shareholders or Shareholders' proxies who activate the raise hand feature or ask questions via the GMS broadcast on the Zoom webinar on the AKSes facility during the Meeting will not be responded to.
5. Only the shareholders or Shareholders' legitimate proxies that physically or electronically attend the Meeting are entitled to ask questions and/or express opinions in writing on the Meeting agenda item under discussion
6. The questions asked and/or opinions expressed must have a direct bearing on the Meeting agenda item under discussion.
7. To provide equal opportunities to all Shareholders, then each shareholder or Shareholders' proxy that is present physically or electronically, can submit a maximum of 1 (one) question and/or opinion.
8. To ensure the Meeting runs more effectively and efficiently, the Chairperson of the Meeting has the right to decide whether the questions will be answered immediately (orally) or in writing.
9. To ensure the Meeting runs more effectively and efficiently, the duration of the question-and-answer session for each agenda item is limited to a maximum of 2 (two) minutes.
10. The questions that have not been answered directly (orally) will be answered in writing within 3 (three) business days after the date of the Meeting. The Company will send the response to the email address provided by the Shareholder or Shareholders' proxies in the form provided for submitting questions or through the chat feature in the "Electronic Opinions" column on the E-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI application. If the shareholder or their

proxy does not provide an email address, the Company's response will be sent by mail to the shareholder's address as recorded in the Company's Register of Shareholders.

11. After questions and/or opinions for an agenda item are deemed to have been answered, the Chair of the Meeting will continue the Meeting with adopting resolution.

V. Procedure for Voting and Vote Count

1. The vote count will be carried out according to the provisions of the Company Law, the POJK No. 15/2020, the POJK No. 16/2020 and the Company's Articles of Association, namely as follows:
 - a. The Meeting Resolutions shall be adopted based on deliberation to reach consensus. In the event that a resolution based on deliberation to reach consensus is not reached, a vote will be held;
 - b. Any resolution on a proposal put forward at the Meeting shall be valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total votes present and/or represented at the Meeting;
 - c. Any shareholders that ABSTAIN shall be deemed to cast the same votes as the majority votes cast by the shareholders at the Meeting.
2. Adoption of resolution is carried out through voting with the following conditions:
 - a. For Shareholders or Shareholders' Proxies that physically attend the Meeting:
 - i. Proxies of Shareholders that DISAGREE or ABSTAIN on the relevant proposal are asked to raise their hands and submit their ballots to the Meeting officer;
 - ii. If a shareholder grants power to a proxy but casts votes through eASY.KSEI, the votes that will be counted are those cast by the shareholder through eASY.KSEI, and therefore the shareholder's proxy need not raise their hand and submit the ballot to the Meeting officer;
 - iii. The shareholders or the shareholders' proxies that do not raise their hands to submit the ballots containing votes of DISAGREEMENT or ABSTENTION on the relevant proposal shall be deemed to have approved the relevant proposal without the Chairperson of the Meeting having to ask each of the shareholders or the shareholders' proxies to raise their hands to indicate agreement;
 - iv. The shareholders or the shareholders' proxies that have registered their attendance but leave the Meeting room without reporting to the registration staff before the close of the meeting will be deemed to be present at the Meeting and approve the proposals put forward at the Meeting.
 - b. For Shareholders or Shareholders' proxies who attend electronically:
 - i. The electronic voting process will take place in the eASY.KSEI application in the E-meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu, during the voting period via the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application opened by the Company. The Company gives a maximum of 2 (two) minutes to Shareholders or Shareholders' proxies for electronic voting for each meeting agenda item;
 - ii. During the electronic voting process, the status "Voting for agenda item no [] has started" will appear in the 'General Meeting Flow Text' column. If the Shareholders or Shareholders' proxies do not vote for a particular Meeting agenda item until the Meeting implementation status visible in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [] has ended", then it will be deemed to have voted ABSTENTION for the relevant Meeting agenda;
 - iii. The Shareholders that have cast their votes before the Meeting starts and the Shareholders or Shareholders' proxies that have registered through the eASY.KSEI application on the date of the Meeting will be deemed to have validly attended the Meeting even though they do not follow the Meeting until the end for any reason;
3. Subsequently, the votes cast by the Shareholders or Shareholders' proxies either physically or electronically will be counted by the Company's Securities Administration Bureau 4 and then verified by a Notary as an independent public official.
4. At the end of each voting, the Notary will read out the results of the voting.

VI. Live Broadcast of the GMS

1. The Shareholders or Shareholders' proxies that have registered attendance in the eASY.KSEI application no later than March 3rd, 2025 at 12.00 WIB can watch the ongoing Meeting via Zoom webinar ("GMS Viewing") by accessing the eASY.KSEI application.
2. GMS broadcast participants are determined on a first come first serve basis because the capacity is only 500 participants.
3. Shareholders or Shareholders' proxies who do not have the opportunity to watch the implementation of the Meeting via the GMS Broadcast are still considered legally present electronically and their share ownership and vote choices are taken into account at the Meeting, as long as their attendance at the Meeting has been registered in the eASY.KSEI application.
4. Shareholders who only watch the Meeting via the GMS Broadcast, but do not declare their presence on the eASY.KSEI application, will not be counted in the Meeting attendance quorum.
5. To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS Impressions, shareholders or Shareholders' proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.

VII. Miscellaneous

During the Meeting, shareholders or Shareholders' proxies that physically attend the Meeting are requested to:

- a. Switch off their mobile phones and/or other communication devices or set it to the silent mode;
- b. not hold conversations with fellow Meeting participants so as not to disrupt the proceedings of the Meeting;
- c. not cut in/interrupt other people's conversations;
- d. sit with physical distance to other Meeting participants as directed by the Meeting helpers;
- e. wear face mask during the Meeting if in an unhealthy condition; and
- f. promptly leave the Meeting premises immediately after the Meeting concludes.

This Code of Conduct is made by taking into account the provisions of the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations. Matters that occur during the Meeting that have not been regulated in these Code of Conduct will be determined by the Chairperson of the Meeting by taking into account the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.

PT VENTENY Fortuna International Tbk

Directors